



YOLLA LAW FIRM

Equality Before The Law

Profil Yolla Law Firm





TENTANG KAMI

YOLLA LAW FIRM adalah kantor hukum yang berdomisili di kota Batam, didirikan pada tahun 2022 oleh Advokat profesional. Kantor Hukum Yolla Law Firm menjunjung tinggi Kode Etik Kehormatan Advokat dan Profesionalisme serta tetap setia dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan menyediakan pelayanan kepada setiap pelanggannya. Yolla Law Firm bergerak dalam bidang Konsultasi Hukum, litigasi termasuk tidak terbatas (Hukum Perdata, Pidana, Hukum Keluarga, Hubungan Industrial, Bisnis, Ketenagakerjaan) dan non-litigasi (drafting perjanjian / *legal drafting*, *legal opinion*, *due diligence* perusahaan) Dll.

MAKSUD DAN TUJUAN

YOLLA LAW FIRM dalam memberikan Pelayanan Jasa Hukum kepada masyarakat dan dunia usaha & bisnis untuk melindungi mereka dari permasalahan hukum dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi Klien Kami baik private / pribadi (perorangan), Kelompok Masyarakat maupun Corporate / Perusahaan dalam menjalankan usahanya diseluruh wilayah Indonesia. Sehingga setiap klien yang diwakili oleh Yolla Law Firm dapat memperoleh Pelayanan Hukum secara profesional baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan. sehingga merasa nyaman mempunyai Konsultan Hukum yang dapat memenuhi dan membantu klien dalam menyelesaikan permasalahan Hukumnya.

Yolla Law Firm juga berupaya memberikan pemahaman tentang hukum dalam implementasinya kepada para klien, maka untuk itu kami akan berpegang teguh pada kebenaran hukum.

1. CASE LOAD MANAGEMENT

Yolla Law Firm tidaklah semata-mata mencari keuntungan dengan memberikan jasa hukum dengan kualitas rendah. Kami menyadari pentingnya permasalahan hukum ini menyangkut hidup klien kami, Kami sangat selektif dalam menerima perkara-perkara sehingga kami dapat mencurahkan perhatian secara maksimal terhadap perkara yang di kerjakan.

2. "AGGRESSIVE" JUSTICE

Kami akan melakukan semua kemungkinan hukum dalam menyelesaikan permasalahan klien kami. Kami akan selalu membuka negosiasi yang adil dalam menyelesaikan perkara klien kami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilanjutkan ke dalam persidangan apabila diperlukan demi tercapainya suatu keadilan bagi klien kami.

3. COMMUNICATION / HUBUNGAN

Bahwa kami senantiasa berupaya untuk membangun komunikasi yang terbaik antara kami dengan klien sehingga tidak ada suatu alasan untuk terjadinya kesalah pahaman diantara keduanya yang diakibatkan adanya komunikasi yang buruk antara kami sebagai pengacara / advokat dengan klien. Kami siap memberikan konsultasi atas permasalahan hukum klien dan mencari suatu solusi penyelesaiannya dan kami senantiasa menyajikan laporan perkembangan pengurusan perkara klien dari waktu ke waktu.

4. PROFESSIONALISM / PROFESIONALISME

Kami akan senantiasa memberikan pelayanan jasa hukum yang terbaik, yang akan ditangani secara professional oleh team kami.



RUANG LINGKUP JASA HUKUM

Hukum Pidana

Hukum Perdata

Hukum Perusahaan dan Bisnis

Hukum Ketenagakerjaan

Klaim, Wanprestasi, Hutang

Penipuan dan Penggelapan

Pencemaran nama baik / Penghinaan

Pemukulan / Penganiayaan

Pemerasan / Pengancaman

Hukum Keluarga

Hukum Pernikahan dan Perceraian

Waris

Adopsi

Hukum Keluarga

Penyalahgunaan Narkoba

Pidana ITE

Penetapan Pengadilan

Mediasi / Negosiasi

Hukum Perjanjian dan Perikatan

Legal Opinion





LEGAL ADVICE & LEGAL OPINION

Bahwa Kami menyadari tidak ada satupun orang pribadi maupun subjek hukum lain seperti perusahaan yang tidak berhubungan dengan hukum dalam aktifitasnya sehari-hari, oleh karenanya mau tidak mau kita harus menyesuaikan aktifitas kehidupan kita dengan hukum yang sedang berlaku. Melihat hal tersebut Kantor Hukum Yolla Law Firm dapat membantu klien untuk menghadapi serta mengantisipasi permasalahan hukum yang akan terjadi yang berkaitan dengan aktifitasnya maupun permasalahan hukum yang terjadi. Legal Opini dan *Legal Advice* ini dapat juga kami berikan terhadap klien yang sedang mengalami persoalan dan bermaksud menyelesaikannya sendiri, ataupun bagi sebuah perusahaan yang mengalami persoalan yang bermaksud memutuskan sesuatu demi perbaikan perusahaan. Anda ingin mendapatkan legal Opinion atau *Legal Advice* untuk kepentingan Anda atau Perusahaan anda, silahkan menghubungi kami.

PENDAMPINGAN HUKUM

Pendampingan Hukum merupakan pelayanan dari Kantor Hukum Yolla Law Firm, untuk mendampingi Klien Individu / Perusahaan dalam berbagai aktifitasnya, seperti dalam Negosiasi Bisnis, Pembuatan MOU dan Kontrak Bisnis, dan pembuatan dokumen-dokumen hukum perusahaan, pengembangan dan perluasan perusahaan, serta aktifitas-aktifitas perusahaan lainnya. ***Legal Assistance Services*** ini sangat penting karena bisa memberikan berbagai saran dan masukan terhadap setiap aktifitas perusahaan, sehingga diharapkan sedini mungkin dapat dicegah ataupun diminimalisir kerugian-kerugian yang tidak perlu.

Legal Assistance Services juga dapat diterapkan terhadap pribadi atau sebuah Keluarga yang mengutamakan keamanan status sosial,, sehingga dalam aktifitas kehidupan sehari-harinya jangan sampai muncul permasalahan-permasalahan hukum yang menghancurkan reputasi keluarga besar di mata masyarakat. Pendampingan biasanya terkait dalam persoalan lingkup hukum pidana sebagai saksi, korban ataupun sebagai Tersangka.

TIM KAMI



Uun Yulaekhah S.H., M.H., C.Med Merupakan *Founder dan Managing Partner* di Kantor Hukum Yolla Law Firm, Adalah Advokat dari Organisasi KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI) dengan spesialisasi di bidang Hukum Pidana / Perdata / Keluarga, baik Litigasi maupun Non Litigasi, juga mempunyai keahlian dalam bidang Hukum Perusahaan / *Corporate Law*.

Ichbal Pangestu Wibowo S. Tra., CPM Merupakan *Founder*, Divisi Legal dan Mediator non Hakim pada Kantor Hukum Yolla Law Firm, dari Perhimpunan Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) & Dewan Sengketa Indonesia (DSI).





YOLLA LAW FIRM

Equality Before The Law

Golden Prima, kel.Tanjung buntung, kec. Bengkong, Kota Batam. 29432
Telp. +62 821 3436 9104 | Email : yollalawfirm@gmail.com
Website : www.yollalawfirm.com